



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 449/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SELEMADEG BARAT

KABUPATEN TABANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1316/PP.01.02-Kpt/5102/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1545/PP.01.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1316/PP.01.2-Kpt/5102/Kpu-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SELEMADEG BARAT KABUPATEN TABANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan Tanggal 30 Nopember Tahun 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan Kepada Anggaran Biaya Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 027/1124/BKBP/2019, Nomor: 1334/KU.07-SPj/5102/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020, Tanggal 1 Oktober 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I GEDE PUTU WEDA SUBAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan
Kepala Sub Bagian Hukum,



Made Suartika

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
2. Bupati Tabanan, di Tabanan;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
5. Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
6. Yang bersangkutan, untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
7. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 449/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-kab/III/2020.

TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SELEMADEG BARAT
KABUPATEN TABANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
DI KECAMATAN SELEMADEG BARAT

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020

A. DESA MUNDEH

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I WAYAN RUSDIANTA	L	BR. YEH KAYU, DS. MUNDEH, KEC. SELEMADEG BARAT
2.	I MADE BAGIADA	L	BR. DINAS PENGEDAN, DS. MUNDEH, KEC. SELEMADEG BARAT
3.	NI KETUT MULIANI	P	BR. DINAS BANGAL, DS. MUNDEH, KEC. SELEMADEG BARAT

B. DESA MUNDEH KANGIN.

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I MADE ENDRA ADHI KUSUMA	L	BR. DINAS GELUNGGANG, DS. MUNDEH KANGIN , KEC. SELEMADEG BARAT
2.	I KETUT BIANBARA	L	BR. DINAS CANTEL , DS. MUNDEH KANGIN , KEC. SELEMADEG BARAT
3.	I KADEK ARYA FEBRIYANA	L	BR. DINAS GELUNGGANG, DS. MUNDEH KANGIN , KEC. SELEMADEG BARAT

C. DESA LALANGLINGGAH

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I GUSTI BAGUS WANGSA UTAMA	L	BR.DINAS LALANGLINGGAH, DS. LALANGLINGGAH, KEC. SELEMADEG BARAT
2.	NI WAYAN NARIASIH, SH	P	BR.DINAS YEH BANGKUNG, DS. LALANGLINGGAH, KEC. SELEMADEG BARAT
3.	NI GUSTI AYU KETUT KARUNIARIANI	P	BR.DINAS MEKAYU, DS. LALANGLINGGAH, KEC. SELEMADEG BARAT

D. DESA ANTOSARI.

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I GEDE DIAN WIGUNA	L	BR.DINAS PETILES, DS. ANTOSARI, KEC. SELEMADEG BARAT
2.	I MADE MAHADEWA DIPUTRA, SH	L	BR. DINAS GULINGAN, DS. ANTOSARI, KEC. SELEMADEG BARAT
3.	I MADE WIDYA SANDITHA	L	BR.DINAS DANGIN PANGKUNG , DS. ANTOSARI, KEC. SELEMADEG BARAT

E. DESA LUMBUNG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I PUTU YUSTA EKA SUPUTRA	L	BR.DINAS Pengererengan KAJA, DS. LUMBUNG KAUH, KEC. SELEMADEG BARAT
2.	I KETUT SAMOLIK	L	BR.DINAS Pengererengan TENGAH, DS. LUMBUNG KAUH, KEC. SELEMADEG BARAT
3.	NI LUH GEDE DYNA ASIH BUDARINI,SE	P	BR.DINAS Pengererengan TENGAH, DS. LUMBUNG KAUH, KEC. SELEMADEG BARAT

F. DESA LUMBUNG KAUH

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I WAYAN RUSDIANA	L	BR.DINAS YEH SILAH, DS. LUMBUNG KAUH, KEC. SELEMADEG BARAT
2.	I KETUT SUCIADI	L	BR.DINAS DAUH SIYONG, DS. LUMBUNG KAUH, KEC. SELEMADEG BARAT
3.	I WAYAN SETIAWAN	L	BR.DINAS DELOD CEKING, DS. LUMBUNG KAUH, KEC. SELEMADEG BARAT

G. DESA TIYING GADING

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I KETUT SUARTANA	L	BR.DINAS TIYING GADING, DS. TIYINGGADING, KEC. SELEMADEG BARAT
2.	I NYOMAN BUDIANTARA	L	BR.DINAS ANTAGANA KANGIN, DS. TIYINGGADING, KEC. SELEMADEG BARAT
3.	KADEK BAYU SUPRAPTA	L	BR.DINAS ANTAGANA KAJA, DS. TIYINGGADING, KEC. SELEMADEG BARAT

H. DESA MUNDEH KAUH

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NI KOMANG ARIANI	P	BR. DINAS PENATARAN, DS. MUNDEH KAUH , KEC. SELEMADEG BARAT
2.	NI NYOMAN PADMASARI	P	BR. DINAS PUNCAK SARI, DS. MUNDEH KAUH , KEC. SELEMADEG BARAT
3.	I MADE SUASTIKA	L	BR. DINAS KEDEWATAN, DS. MUNDEH KAUH , KEC. SELEMADEG BARAT

I. DESA ANGKAH

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	A.A. KOMANG ARYA KUSUMA	L	BR.DINAS MARGATELU, DS. ANGKAH, KEC. SELEMADEG BARAT
2.	A.A. PUTU ANOM ADNYANA PUTRA	L	BR.DINAS SAMSAMAN KAJA, DS. ANGKAH, KEC. SELEMADEG BARAT
3.	I NYOMAN ASTAWA	L	BR.DINAS ANGKAH PONDOK, DS. ANGKAH, KEC. SELEMADEG BARAT

J. DESA SELABIH

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NI NYOMAN SUASTINI	L	BR. DINAS SELABIH PANGKUNG KUNING, DS. SELABIH, KEC. SELEMADEG BARAT
2.	I MADE ADI RUSMAWAN	L	BR. DINAS SELABIH TENGAH , DS. SELABIH, KEC. SELEMADEG BARAT
3.	I MADE DARMAWAN	L	BR. DINAS SELABIH TENGAH , DS. SELABIH, KEC. SELEMADEG BARAT

A. DESA BENGKEL SARI

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I NYOMAN DARMADI	L	BR.DINAS BENGKEL, DS. BENGKEL SARI, KEC. SELEMADEG BARAT
2.	I MADE HADI ARTADANA	L	BR.DINAS SEMAJA, DS. BENGKEL SARI, KEC. SELEMADEG BARAT
3.	I MADE DUWI AGUS SAPUTRA	L	BR.DINAS SEMAJA, DS. BENGKEL SARI, KEC. SELEMADEG BARAT

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I GEDE PUTU WEDA SUBAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Suartika